



PEMERINTAH KOTA BANJAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. DR.R. Husein Kartasasmita Telp. (0265) 741183 Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/Kpts. 721 - Disdikbud/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Membaca :
1. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Hasanatui Abror Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar nomor : 021/PKBM-HA/2016, tanggal 1 September 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM Hasanatui Abror
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar nomor : 421.9/Kpts.721.c-Disdikbud/2005, tanggal 26 Juli 2005, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Menimbang :
1. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,
  2. Bahwa berdasar pada butir (1) di atas, dipandang perlu adanya penetapan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- Mengingat :
1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU No. 27 tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat;
  3. PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Surat Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 21/102/MS/2000 tentang Pembentukan PKBM;
  6. Standar dan